

## Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam

<sup>1</sup>Achmad Zulfikar Siregar, <sup>2</sup>Khoirul Ikhsan Al amanah, <sup>3</sup>Nurul Muhairina, <sup>4</sup>Riski Adelina  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

### ARTICLE INFO

#### Kata Kunci:

Jual Beli,  
Online,  
Hukum Islam

#### Email :

khairulikhsan409@gmail.com  
[nurulmuhairina7@gmail.com](mailto:nurulmuhairina7@gmail.com)  
[adelinarizky0@gmail.com](mailto:adelinarizky0@gmail.com)

### ABSTRACT

Salah satu fenomena mu'amalah dalam hukum islam adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik, perkembangan teknologi telah memacu perubahan kebiasaan individu termasuk salah satunya dalam hal melakukan transaksi jual beli. Apabila dahulu yang dimaksudkan dengan transaksi jual beli harus dilakukan dengan cara bertatap muka dimana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual dipasar nyata. Saat ini telah beralih kepada era dimana transaksi tidak lagi di lakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media online. Dalam sudut pandang Fiqh jual beli online diperbolehkan dalam islam sesuai dengan kaedah fiqh "Al-ashl Fi mu'amalah al-Ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafih, asalkan di dalam prosesnya tidak terjadi unsur-unsur yang bertentangan dengan islam seperti penipuan, ketidakjelasan dan riba.

Copyright © 2022. Dalihan Na Tolu:

**Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia**

All rights reserved is Licensed under a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution- NonCommercial 4.0 International License \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

### PENDAHULUAN

Salah satu fenomena mu'amalah pada saat ini adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik, perkembangan teknologi telah memacu perubahan kebiasaan individu termasuk salah satunya dalam hal melakukan transaksi jual beli. Apabila dahulu yang dimaksudkan dengan transaksi jual beli harus dilakukan dengan bertatap muka dimana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual di pasar nyata. Saat ini telah beralih kepada era dimana transaksi tidak lagi di lakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media *on-line*. Tidak lagi harus ada pertemuan antar pembeli dengan penjual di pasar, melainkan cukup dengan menggunakan teknologi internet dan transaksi pun sudah bisa dilakukan antara pembeli dengan penjual.

Selain itu, dengan perkembangan teknologi yang semakin modern, seiring dengan telah lahirnya berbagai teknologi baru seperti telepon pintar (*smart phone*), *tablet*, *gadget* dan berbagai lainnya. Pada berbagai teknologi tersebut, konsumen dapat membeli berbagai fitur program dari pasar *on-line* yang terdapat pada berbagai teknologi tersebut baik secara gratis maupun secara berbayar.

Seiring dengan perkembangan teknologi dalam melakukan transaksi yang semakin berkembang ini, ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi *on-line* adalah (a) Kualitas barang yang dijual, hal ini karena pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan di beli. Pembeli hanya dapat melihat tampilan gambar yang akan di jual; (b) Potensi penipuan yang sangat tinggi, dimana ketika pembeli sudah melakukan pembayaran namun barang juga tidak kunjung datang dan diantar kepada pembeli; (c) Potensi gagal bayar dari pembeli, dimana ketika penjual sudah mengirimkan barang kepada pembeli namun pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh pembeli.

Salah satu yang membedakan antara bisnis *on-line* dengan bisnis *off-line* adalah proses transaksi (*akad*) dan media utama dalam proses tersebut. Akad adalah ikatan antar ijab dan Kabul

yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang di akadkan tersebut. Akad merupakan unsur penting suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut dalam transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda tersebut secara kongkrit, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian pada batas waktu tertentu.

Dengan melihat permasalahan di atas, maka tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimana hukum islam dalam melihat perkembangan dalam transaksi jual beli online, serta apa saja yang bisa dilakukan untuk meminimalisir permasalahan di atas.

## METODE

### Konsep Akad

Dalam melakukan transaksi mu'amalah hal yang paling penting untuk di ingat adalah akad (perjanjian). Akad adalah salah satu cara untuk memperoleh harta menurut syariat islam dalam kehidupan sehari-hari. Akad adalah suatu hal yang di ridhoi Allah SWT, untuk itu harus ditegakkan isinya. Akad berasal dari bahasa arab *al-'aqad* yang artinya perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at islam yang berpengaruh pada obyek perikatan. Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang haram dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. Mustafa az-ZarQa' menyatakan, tindakan berupa perkataan yang bersifat akad terjadi, bila dua atau beberapa pihak mengingatkan diri untuk melakukan sesuatu perjanjian.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah perikatan diantara kedua belah pihak yang dilakukan sesuai dengan syari'at islam dan berakibat hukum pada obyek yang menjadi perikatan. Menurut Imam Ghozali hikmah diadakannya perikatan adalah : 1) Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memilih sesuatu. 2) Tidak dapat sembarangan membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena sudah diatur di dalam syari'at. 3) Akad merupakan payung hukum didalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak bisa untuk menggugat atau memilikinya.

Agar suatu akad dapat dinilai sah maka harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Dalam menjelaskan tentang rukun dan syarat akad terjadi perbedaan pendapat ulama. Perbedaan pendapat ini terjadi karena berbedanya mereka dalam mendefinisikan rukun dan syarat. Rukun menurut Hanafiyah adalah : " *Apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia merupakan bagian dari hakikat sesuatu*". Maka yang menjadi rukun akad di kalangan Hanafiyah adalah *shighat akad* yaitu ijab dan kabul. Namun menurut golongan Hanafiyah, *'aqaid* dan *ma'qud 'alaih* tidak termasuk rukun karena unsur kedua ini merupakan sesuatu yang berada diluar esensi akad. Menurut mereka *'aqaid* dan *ma'qud alaih* termasuk kedalam syarat-syarat akad.

Sedangkan rukun menurut jumhur Fuqaha selain Hanafiyah adalah : "Apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu ia bukan bagian dari hakikat sesuatu. Maka yang menjadi rukun akad dikalangan Jumhur ada tiga yaitu *'aqid* (orang yang berakad), *ma'qud alaih* (objek akad), dan *shighat aqad*. Adapun syarat-syarat akad adalah sebagai berikut :

1. Akid (orang yang berakad), diisyaratkan baligh berakal atau cakap hukum.
2. Ma'qud 'alaih (obyek akad), sesuatu yang di akadkan ada ketika akad, Obyek akad adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syari'at, dapat diserahkan terimakan ketika akad.
3. Shighat akad, merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin mereka yang melakukan akad.

Shighat terdiri dari ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan yang menunjukkan kerelaan yang terjadi lebih awal dari seseorang yang berakad. Maka perkataan pertama di dalam jual beli

dinamakan *ijab*, baik yang berasal dari pembeli ataupun dari penjual. Bila penjual mengawali dengan perkataan "saya beli" juga dinamakan dengan *ijab*. Sedangkan *qabul* adalah sesuatu yang disebutkan kemudian yang berasal dari salah satu pihak yang berakad yang menunjukkan kesepakatan dan kerelaannya sebagai jawaban dari ucapan pertama. *Kabul* adakalanya berasal dari penjual dan adakalanya berasal dari pembeli ketika akad berlangsung, misalnya dengan kalimat saya terima.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Jual Beli Dalam Islam

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Jual beli dalam Islam termasuk pada kajian fikih, khususnya fikih muamalah. Fikih lahir dari pemahaman ulama terhadap teks-teks ke-Agamaan, baik Alqur'an maupun hadist. Setiap ulama memiliki metode tersendiri dalam menggali sebuah hukum, termasuk di dalamnya jual beli. Imam Hanafi (Abu Hanifah) seorang ulama mazhab fikih dengan pendekatan rasional, sehingga terkenal dengan aliran rasional. Imam ini dalam menggali sebuah hukum, langkah-langkah yang ditempuh dengan cara melihat Alqur'an, kemudian hadist, selanjutnya *qiyas*, dan terakhir *istihsan*.

Hal ini tentu berbeda dengan Imam Malik, seorang ulama mazhab fikih yang lahir di Madinah, besar di Madinah dan belajar di Madinah, sehingga dikenal dengan mazhab tradisional. Langkah-langkah yang ditawarkan oleh Imam ini dalam menentukan sebuah hukum dengan cara mendahulukan Alqur'an, hadist, *Ijma'*, amalan orang Madinah, *qiyas*, dan Masalih Mursalah. Imam Syafi'I seorang ulama yang lahir di Palestina (Ghaza) dan pernah berguruk kepada Imam Malik di Madinah, mencoba menggabungkan dua pendekatan ulama tersebut di atas, yakni antara rasional dan tradisional. Imam Syafi'I dalam menentukan sebuah hukum menggunakan langkah-langkah sebagai berikut; pertama Alqur'an, kedua hadist, ketiga Imam-imam Mujtahidin, keempat *qiyas*. Demikian juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal dengan terkenal mazhab Hanbali. Beliau dalam menentukan sebuah hukum menggunakan langkah-langkah; pertama Alqur'an, kedua *Ijmak Sahabat*, ketiga *Qiyas*.

Metode yang digunakan oleh para Mujtahid tersebut di atas satu sama lain sangat berbeda. Metode yang berbeda sudah tidak bisa dipungkiri akan melahirkan hasil akhir yang berbeda. Demikian juga dalam menentukan aturan jual beli dalam Islam, pasti, sekalipun ada kesamaan, tetapi tetap melahirkan Fiqh secara terminology diartikan faham. Sementara secara terminology diartikan pemahaman para ulama yang didasarkan pada al-Qur'an dan hadist. Fungsi dari Fiqh untuk mengatur manusia dalam beribadah yang di dalamnya, mengatur hubungan manusia dengan Allah dan manusia. Perbedaan-Perbedaan dalam Islam bukan untuk perpecahan, tetapi untuk saling melengkapi.

Jual beli dalam Islam berorientasi pada saling menguntungkan. Untuk itu *riba* dalam Islam dilarang (*haram*), karena di dalam *riba* ada pihak yang diuntungkan, di pihak lain dirugikan. Jual beli dengan *riba* pada permukaan memiliki esensi yang sama yaitu mencari keuntungan, tetapi secara substansial keduanya sangatlah berbeda. Jual beli mencari keuntungan dengan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sementara pada *riba* hanya berorientasi pada keuntungan semata, persoalan ada yang merasa dirugikan tidak dipertimbangkan. Bahkan tidak ada sama sekali dalam konsep *riba*. Dalam Alqur'an jual beli dan *riba* disebutkan dalam satu ayat, dengan penyebutan Allah menghalalkan jualbeli, dan mengharamkan *riba*. Inisatuisyaratantarajualbeli dan *riba* sangat tipis perbedaannya. Jika seorang muslim tidak tahu konsep jual beli dalam Islam, akan mudah terjebak pada perbuatan *riba*. Untuk itu para pemikir Islam (ulama fikih) berusaha keras menangkap pesan-pesan teks ke-agamaan khususnya yang berkaitan dengan konsep jual beli dalam Islam. Langkah-langkah yang ditempuh oleh para ulama fikih satu sama lain sangatlah berbeda.

Dari langkah-langkah itu semua ulama berusaha membangun argument tentang konsep jual beli dalam Islam. Silang pendapat antara ulama satu dengan yang lain tentang konsep jual beli dalam Islam tidak bisa di bendung. Semua mengalir dan melahirkan kelompok-kelompok (mazhab) fikih baik besar maupun kecil. Mazhab fikih yang populer di dunia ini terdiri dari empat mazhab; yaitu Imam Abu Hanifah (Mazhab Hanafi), Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal (Hanbali). Empat kelompok besar ini masing-masing membangun metode untuk memutuskan sebuah hukum, khususnya jual beli dalam Islam.

Pada jurnal ini penulis bermaksud menganalisis pemikiran Abdu alRahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madahib al-Arba'ah. Bagaimana Abdu al-Rahman al-Jaziri ini membangun argument dalam memutuskan konsep jual beli dalam Islam. Apa yang dijadikan sumber utama oleh Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam membangun argument. Penelitian ini termasuk penelitian Kepustakaan (Library Reseach). Sumber primer dalam penelitian ini kitab Fikih Ala Mazahib al-Arba'ah karya Abdu al-Rahman al-Jaziri, sedangkan sumber skunder penelitian ini buku, kitab jurnal, dan artikel yang ada kolerasi langsung atau tidak langsung topic bahasan yang dimaksud. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analisis.

### **Penjualan Online Berbasis Media Sosial Dalam Hukum Islam**

Online shop adalah salah satu jenis bisnis yang akhir-akhir ini sedang merak dan banyak digunakan oleh sebagian pengguna media sosial. Media sosial merupakan suatu wabah yang mempermudah orang untuk saling berinteraksi tanpa ada batasan atau yang melarang. Dan media sosial ini juga merupakan suatu ladang informasi yang cepat beredar dan orang-orang yang memakai media sosial dapat mengetahui informasi dengan cepat. Contoh-contoh media sosial yang sering digunakan di kalangan masyarakat Instagram, WhatsApp, Facebook, BBM, Tik tok, shopee, Lazada, Tokopedia dan lainnya.

Di dalam media sosial ini banyak orang yang saling jual beli yang sekarang trend dinamakan dengan onlineshop ( penjualanonline). Kegiatan berbelanja di media sosial dan e-commerce tersebut tentu sangat memudahkan, terlebih di kondisi pandemi Covid-19 saat ini karena dengan berbelanja online tersebut kita tidak harus susah payah datang ke mall dan terindikasi kerumunan dengan para pengunjung lain.

Akan tetapi, perbedaannya disini adalah jual beli secara langsung kita dapat melihat kondisi dan model barang yang dijual sesuai dengan pendeskripsinya atau tidak (tidak ada cacat), serta secara langsung kita dapat melakukan akad jual beli, seperti tawar menawar untuk sampai pada harga yang disepakati. Sedangkan, untuk jual beli online kita hanya bisa melihat produk melalui gambar saja dan melakukan pembayaran di muka dengan estimasi barang sampai perlu waktu yang sedikit lama lagi.

Di dalam hukum Islam tidak melarang melakukan jual beli online ( onlineshop) selagi belum terkait dengan riba, kezaliman, monopoli, penipuan. Hal ini senada dengan pembahasan pada forum BahtsulMasail Muktamar NU ke-32 di Makassar tahun 2010 menyebutkan bahwa, "Hukum akad (transaksi) jual beli melalui alat elektronik adalah sah, apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat mabii' (barang yang diperjualbelikan) atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya."

Oleh sebab itu, perspektif halal tidaknya terkait jual beli online ini sebenarnya kembali kepada pihak penjual dan pembeli yang harus bisa menyelaraskan dengan aturan syarat dan rukun yang terdapat dalam syariat Islam, serta tidak ada unsur penipuan didalamnya.

Dalam penjualan online ini juga harus memenuhi syarat:

1. Adanya pihak yang berakad
2. Adanya ijab dan Kabul
3. Adanya objek akad
4. Adanya tujuan objek akad itu dilakukan.

5. Tidak ada nyapenipuan
6. Barangnya harus jelas

Langkah-langkah yang harus kita lakukan agar jual beli online halal dan diperbolehkan adalah:

1. Produk halal
2. Produk jelas
3. Harga disesuaikan dengan kualitas
4. Kejujuran

Sebagaimana pembahasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa yang menjadi sebab ketidakbolehan transaksi jual beli online ini adalah ketidakjelasan tempat dan tidak hadirnya kedua belah pihak yang terlibat dalam akad jual beli tersebut.

Namun, jika kita melihat pada ungkapan dari Al-Qur'an dan Hadist telah dijelaskan oleh Abdullah bin Ma'sud, "Bahwa apa yang dipandang baik oleh Muslim, maka baiklah di hadapan Allah. Akan tetapi, sebaliknya. Yang paling terpenting adalah kejujuran, keadilan, dan kejelasan dalam memberikan data secara lengkap tanpa ada unsur niatan untuk menipu atau merugikan orang lain".

Berdasarkan ungkapan tersebut, jual beli online atau salam ini sangat diperbolehkan dan tidak ada lagi keraguan untuk melakukannya dengan syarat menampakkan secara detail dan jelas terkait barang yang dijual, baik berupa tulisan maupun gambar.

Hal ini disebabkan, jika barang yang sampai tidak sama dengan deskripsi barang di aplikasi penjualan, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah hukumnya dan pembeli boleh melakukan pengembalian atas dasar kerugian atau ketidakpuasan yang diperolehnya.

## KESIMPULAN

Dahulu transaksi jual beli harus dilakukan dengan bertatap muka dimana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual di pasar nyata. Saat ini telah beralih kepada era dimana transaksi tidak lagi di lakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media *on-line*.

Salah satu yang membedakan antara bisnis *on-line* dengan bisnis *off-line* adalah proses transaksi (*akad*) dan media utama dalam proses tersebut. Akad adalah ikatan antar ijab dan Kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang di akatkan tersebut. Akad merupakan unsur penting suatu bisnis.

Akad adalah salah satu cara untuk memperoleh harta menurut syariat islam dalam kehidupan sehari-hari. Akad adalah suatu hal yang di ridhoi Allah SWT, untuk itu harus ditegakkan isinya. Akad berasal dari bahasa arab *al-'aqad* yang artinya perikatan, perjanjian dan pemufakatan.

Menurut Imam Ghozali hikmah diadakannya perikatan adalah : 1) Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memilih sesuatu. 2) Tidak dapat sembarangan membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena sudah diatur di dalam syari'at. 3) Akad merupakan payung hukum didalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak bisa untuk menggugat atau memilikinya.

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Online shop adalah salah satu jenis bisnis yang akhir-akhir ini sedang merak dan banyak digunakan oleh sebagian pengguna media sosial. Media sosial merupakan suatu wabah yang mempermudah orang untuk saling berinteraksi tanpa ada batasan atau yang melarang. Dan media sosial ini juga merupakan suatu ladang informasi yang cepat beredar dan orang-orang yang memakai media sosial dapat mengetahui informasi dengan cepat. Contoh-contoh media sosial yang

sering digunakan di kalangan masyarakat Instagram,WhatsApp, Facebook, BBM, Tik tok,shopee, Lazada, Tokopedia dan lainnya.

Di dalam hukum Islam tidak melarang melakukan jual beli online ( onlineshop) selagi belum terkait dengan riba, kezaliman, monopoli,penipuan.Hal ini senada dengan pembahasan pada forum BahtsulMasail Mukhtar NU ke-32 di Makassar tahun 2010 menyebutkan bahwa, "Hukum akad (transaksi) jual beli melalui alat elektronik adalah sah, apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat mabi' (barang yang diperjualbelikan) atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya."

#### REFERENSI

- Rozalinda.2005 *Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syari'ah*, Padang : Hayfa Press.  
Hasan, M.Ali.2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.  
Rianto, M.Nur, Al Arif. 2013., " Penjualan Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 23, No.1.  
<https://yoursay.suara.com/kolom/2021/06/29/112000/halalkah-jual-beli-online-berbasis-media-sosial-dan-e-commerce-dalam-islam>  
Abas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'I*, Jakarta : Pustaka Tarbiyah,2003